

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan suatu konsekuensi dijadikannya Indonesia sebagai Negara Hukum,¹ dimana salah satu ciri Negara Hukum sebagaimana yang disebutkan oleh Imanuel Kant yaitu adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia². Dengan adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi, maka setiap orang ataupun masyarakat mendapatkan suatu kepastian bahwa hak-hak yang telah melekat dalam dirinya akan dilindungi oleh Negara (dalam hal ini adalah pemerintah sebagai perwujudan dari suatu Negara), sehingga setiap orang lainnya atau negara itu sendiri, tidak diperkenankan untuk melanggar hak-hak yang dimiliki oleh seseorang tersebut.

Sebagai Negara hukum, Indonesia telah memberikan jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia,³ salah satu perlindungan tersebut yaitu terkait dengan penerapan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undang yang ada, sehingga dapat mewujudkan rasa keadilan dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat, hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dalam hukum.

¹ Hal ini sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 pasal 1 yaitu Negara Indonesia adalah Negara hukum.

² Unsur-unsur Negara Hukum menurut Imanuel Kant adalah: 1. Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; 2. Adanya pemisahan kekuasaan dalam negara; 3. Setiap tindakan Negara harus berdasarkan Undang-undang yang telah dibuat terlebih dahulu; 4. Adanya peradilan administrasi. Lebih lanjutnya lihat dalam Moh. Kusnardi & Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, Cetakan Kelima, 2005, hlm.132-133.

³ lihat dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia yang terdiri dari 10 pasal.

Selain itu juga, tindakan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada, karena prinsip negara hukum segala tindakan penguasa (dalam hal ini adalah penegak hukum) harus berdasarkan pada aturan tertulis atau peraturan perundang-undangan. Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam negara hukum semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing, tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.⁴

Begitu juga bagi aparat penegak hukum, mempunyai kewajiban untuk mengikuti aturan main yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dengan harapan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang berakibat pada hilangnya atau dilanggarnya hak-hak warga negara. Proses hukum yang adil, yang merupakan amanah dari konstitusi harus dilaksanakan. Akan tetapi dalam prakteknya, tidak menutup kemungkinan terjadinya kelalaian dari aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Salah satu kelalaiannya adalah salah dalam menentukan tersangka atau terdakwa dalam suatu tindak pidana, dimana pihak penyidik tidak menerapkan aturan-aturan yang ada yaitu KUHAP sebagai dasar dalam hukum acara pidana di Indonesia.

Dalam KUHAP pada dasarnya telah ditentukan bahwa seseorang yang ditangkap atau ditahan harus memenuhi beberapa kriteria; pertama, seseorang tersangka diduga keras melakukan tindak pidana. Kedua, dugaan tersebut,

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, Eresco, Bandung, 1971, hlm. 38 dalam Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 75.

didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Sedangkan pengertian dari bukti permulaan yang cukup yaitu bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP. Tentunya dugaan tersebut telah didasari oleh keyakinan penyidik bahwa orang yang dijadikan tersangka/terdakwa adalah pelaku tindak pidana.

Menurut Artidjo Alkostar, perlakuan hukum terhadap manusia yang dikualifikasikan sebagai tersangka dan terdakwa menuntut ketetapan dan kebenaran secara prosedural, karena hal ini berimplikasi terhadap pemidanaan yang dijatuhkan dalam proses pengadilan. Dalam proses penyidikan harus dijamin adanya bukti-bukti yang cukup tentang posisi hukum terdakwa dengan perbuatan pidana yang terjadi, sehingga tidak ada keraguan lagi bahwa dialah pelaku kejahatan (*beyond reasonable*).⁵ Akan tetapi dugaan penyidik terkadang juga tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi, dalam menentukan tersangka/terdakwa terkadang penyidik mengalami kelalaian yang berujung pada kesalahan dalam menangkap dan menahan seseorang.

Tentunya hal ini akan merugikan pihak atau korban yang telah ditangkap dan ditahan oleh penyidik sebagai tersangka atau terdakwa. Akan tetapi permasalahan ini pada dasarnya telah diantisipasi, yaitu dengan diberikannya hak untuk menuntut ganti rugi bagi pihak korban tersebut, sebagaimana ditentukan dalam pasal 68 KUHAP yang menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi, dan dalam pasal 95 ayat (1) KUHAP

⁵Hak atas bantuan hukum sebagai bagian dari eksepsi dan pembelaan dalam perkara pidana, diambil dari www.wordpress.com, diakses pada tanggal 3 Maret 2012.

disebutkan bahwa hak untuk menuntut ganti kerugian salah satunya karena terjadinya salah tangkap terhadap tersangka atau terdakwa.

Ganti kerugian merupakan suatu upaya untuk mengembalikan hak-hak korban, yang karena kelalaian aparat penegak hukum telah salah dalam menentukan seseorang untuk dijadikan sebagai tersangka/terdakwa dalam suatu tindak pidana (*error in persona*). Dalam KUHAP pasal 1 butir 22 disebutkan bahwa ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur.

Berdasarkan pada ketentuan dalam pasal tersebut maka dapat dilihat beberapa ketentuan tentang tuntutan ganti kerugian:⁶

- a. Ganti kerugian merupakan hak tersangka atau terdakwa;
- b. Hak itu pemenuhan berupa “imbalan sejumlah uang”;
- c. Hak atas imbalan sejumlah uang tersebut diberikan kepada tersangka atau terdakwa atas dasar:
 - 1) Karena terhadapnya dilakukan penangkapan, penahanan, penuntutan atau peradilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang, atau
 - 2) Karena tindakan lain tanpa alasan berdasarkan undang-undang, atau
 - 3) Karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan.

⁶M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta cetakan kedua belas, 2010, hlm. 38.

Ketentuan-ketentuan tentang pemberian hak terhadap korban dari ketidakbenaran aparat penegak hukum dalam menjalankan hukum itulah yang mendasari H. Abdurrachman untuk melakukan gugatan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri Yogyakarta. Gugagatan ini dilakukan karena kerugian yang telah diderita oleh Penggugat yang diprediksi baik kerugian moril maupun materiil yaitu mencapai Rp. 1.517.000.000 (satu milyar lima ratus tujuh belas juta rupiah).

Kerugian yang dialami Penggugat, berawal dari dugaan kasus korupsi yang dilakukan oleh Penggugat dan telah menjalani proses hukum sampai tingkat kasasi, Penggugat tetap dihukum dan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi. Akan tetapi dalam upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali Penggugat dianggap tidak bersalah dan membebaskan penggugat dari seluruh dakwaan penuntut umum. Tentunya proses tersebut telah banyak merugikan Penggugat karena ketidak cermatan penegak hukum.

Jika kita mencermati deskripsi singkat kasus diatas, sudah seharusnya gugatan ganti kerugian yang diajukan terhadap Pemerintah Indonesia (Cq. Kejaksaan) melalui Pengadilan Negeri Yogyakarta dapat menerima/mengabulkan gugatan tersebut, karena itu merupakan hak dari Penggugat. Akan tetapi, apa yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu dalam putusan No.4/Pdt.G/2010/PN.Yk. tidak seperti apa yang telah diberikan kepada Penggugat, karena hakim menolak gugatan dari Pengugat, dengan alasan bahwa perbuatan jaksa melakukan eksekusi bukanlah perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena telah sesuai dengan prosedur dalam undang-undang, sehingga dalil gugatan dari penggugat

bahwa eksekusi yang dilakukan oleh jaksa merupakan perbuatan melawan hukum tidak terbukti.

Berdasarkan pada deskripsi diatas, bagi penulis menarik untuk mengkaji apakah dalil gugatan dari penggugat yang mengatakan bahwa eksekusi yang dilakukan oleh jaksa merupakan perbuatan melawan hukum dapat dibenarkan dan pada permasalahan kedua apakah tuntutan ganti kerugian oleh terpidana terhadap Pemerintah (cq. Kejaksaan) melalui proses peradilan perdata dengan alasan telah terjadinya perbuatan melawan hukum oleh kejaksaan berdasarkan pada putusan Peninjauan Kembali No. 140/PK/PID/2006 dapat diterima Pengadilan, mengingat KUHAP sebenarnya juga sudah mengatur dalam pasal 95 ayat (2) bahwa gugatan ganti kerugian diajukan melalui proses praperadilan.

B. Identitas Para Pihak

Berdasarkan latar belakang pemilihan kasus diatas maka penulis akan memaparkan identitas para pihak baik penggugat, tergugat maupun majelis hakim yang memeriksa dan mengadili kasus ini yaitu sebagai berikut:

1. Pemohon gugatan adalah bapak Herman Abdurrachman, SH.Mantan terpidana pada kasus pidana nomor perkara No. 1699 K/Pid/2004 tanggal 13 Juli 2005 Jo. No. 44/Pid /2003/PTY tanggal 20 Januari 2004 Jo. No. 156/Pid.B/2002 tanggal 17 Mei 2003 telah berkekuatan hukum tetap dan pasti dan pada putusan Peninjauan kembali nomor No. 140PK/Pid/2006

tanggal 22 Oktober 2008 yang pada pokoknya amar putusanya membebaskan penggugat dari segala dakwaan penuntut umum.

Pada saat pengajuan gugatan, pemohon gugatan diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 desember 2009 yang kesemuanya advokat memilih berdomisili di jalan purwanggan nomor 6 Yogyakarta yang terdiri dari: 1. Daris Purba, SH., 2. M. Tabroni AZ, SH., MH., 3. Bastari Ilyas, SH., MH. 4. Kamal Firdaus, SH. 5. Titiek Danumiharja, SH., 6. Dedi Suwardi SR, SH. 7. Susi Fitri H.A. SH, 8. Oncan Poerba, SH., 9. M. Syafei, SH., 10. Nurismanto, SH., Msi., 11. Heddy Sulisty, SH., 12. Bimas Ariyanta, SE., SH., CN. 13. M. Sarbini, SH. , 14. Benny Tri Prasetyo, SH. 15. Ariyanta, SH. 16. Firmansyah, SH. 17. Sujudi Rekso Putranto, 18.Umar D. Sringo-Ringo, SH. 19. Irine Wid Arisanti, SH. Mhum. 20. Fahrur rozi SH. , 21. Rudi wijarnako, SH. , 22. Tri Pomo M. Yusuf, SH. 23. W.F. Agustin, SH. , KN. , 24. Muslih H. Rahman, SH. , 25. Bambang Heriyanto, SH. , 26. Tutung TB. Suwagiyo, SH. , 27. Nicolas Suherman, SH. 28. Mirzen, SH 29. Andi Prabowo, SH. 30. Sutarti Maryani, SH. , 31. Rudi, SH. , 32. Fajar mulia, SH. , 33. Teguh Sri Raharjo, SH. , 34. Amin Purnama, SH. , 35. Anteng Pambudi, SH. , 36. Asman Semendawai, SH. , 37. Tri Sasono Widagdo, SH.

2. Tergugat adalah pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Daerah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Negeri Yogyakarta yang diwakili oleh 1. H.R.H. Hutagalung, SH., CN., 2. Pramono Mulyo, SH., M.Hum.3. Sriyono, SH. 4. Hafidz Muhyiddin, SH. yang Kesemuanya jaksa pengacara negara berdasarkan

surat kuasa khusus nomor: SK-01/O.4.10/Gp.2/01/2010 tertanggal Januari 2010.

3. Permohonan gugatan ini diperiksa dan di adili di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari selasa tanggal 13 Juli 2010 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dimana majelis hakim dalam gugatan tersebut terdiri dari 3 (Tiga) orang yaitu 1. FX. Soegiarto, SH., MH. sebagai hakim ketua. 2. Risti Indrijani, SH. sebagai hakim anggota I. 3. FX. Supriyadi, SH. M.Hum. sebagai hakim anggota II.

C. Posisi Kasus

1. Kasus ini berawal dari surat dakwaan pada tanggal 7 Oktober 2002 yang di buat oleh Penuntut Umum dengan nomor register perkara RP. SUS-03/Ft.1/09/2002 yang isi surat dakwaannya yaitu sebagai berikut: Bahwa ia terdakwa HERMAN ABDURRAHMAN, SH selaku anggota dewan perwakilan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Periode 1999-2004 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.34.914 tanggal 26 Agustus 1999 tentang peresmian pengangkatan dan pemberhentian Anggota DPRD Propinsi DIY No. 28/K/DPRD/2001 tanggal 17 oktober 2001 tentang perubahan keempat keputusan DPRD Propinsi DIY No.10/K/DPRD/1999 tentang penetapan nama susunan pimpinan dan keanggotaan fraksi-fraksi DPRD Propinsi DIY, sebagai wakil ketua merangkap Anggota panitia Anggaran Keuangan DPRD Propinsi DIY berdasarkan keputusan DPRD Propinsi DIY No.18/K/DPRD/1999 Tanggal 22 oktober 1999 tentang

susunan personalia keanggotaan panitia anggaran DPRD Propinsi DIY , serta sebagai Anggota Komisi A DPRD Propinsi DIY berdasarkan keputusan DPRD Propinsi DIY No.14/K/DPRD/1999 Tanggal 22 oktober 1999 tentang susunan personalia Keanggotaan Komiai-Komiai DPRD Propinsi DIY, antara bulan November 2001 sampai dengan bulan Pebruari 2002, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2001 sampai dengan 2002, bertempat di Hotel Santika jalan jendral sudirman Nomor 19 Yogyakarta dan di kantor DPRD Propinsi D.I.Yogyakarta, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara tersebut, selaku penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaanya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Sehingga, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun bentuk dakwaannya yaitu bersifat dakwan tunggal.

2. Pada tanggal 17 maret 2003 Pengadilan Negeri Yogyakarta menjatuhkan putusan pada perkara 156/Pid.B/2002/PN.YK atan nama terdakwa H. Abdurrachman, SH. Yang amar putusanya sebagai berikut: menjatuhkan pidana 2 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan. Putusan ini sesuai denga surat dakwaan tunggal dari penuntut umum.

3. Pada tanggal 17 maret 2003 penggugat (mantan terpidana) mengajukan upaya hukum Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, hal ini dikarenakan penggugat tidak puas atas putusan pengadilan Negeri Yogyakarta dan penggugat merasa tidak bersalah atas perbuatan yang di sangkakan kepada dirinya.
4. Pada tanggal 20 januari 2004 pengadilan Tinggi Yogyakarta menjatuhkan putusan banding dengan nomor perkara Banding No. 44/Pid/2003/PTY Yang amar putusan pada pokoknya berbunyi” menyatakan terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagai mana tersebut dalam dakwaan subsider dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Pada tanggal 19 April 2004 penggugat mengajukan upaya hukum kasasi serta memori kasasi pada tanggal 1 Mei 2004, dengan memori kasasi tidak puas atas putusan banding pengadilan tinggi Yogyakarta dan penggugat merasa atas perbuatan korupsi yang didakwakan kepada dirinya.
6. Pada tanggal 13 Juli 2005 Mahkamah Agung RI menjatuhkan putusan Kasasi yang amarnya pada pokonya berbunyi:” menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat, dan menguatkan putusan pengadilan Tinggi Yogyakarta;
7. Pada tanggal 17 Mei 2003 putusan perkara No. 1699 K/Pid/2004 tanggal 13 juli 2005 Jo. No.44/Pid/2003/PTY Telah berkekuatan hukum tetap sehingga eksekusi di jalankan oleh jaksa.

8. Pada tanggal 21 Juni 2006 penggugat menjalani masa hukuman.
9. Pada tanggal 8 juni 2006 penggugat mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI dengan memori peninjauan kembali sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara fisik terhadap proyek JECC termasuk keuangan proyek tersebut oleh BAWASDA Propinsi DIY namun tidak ditemukan adanya penyimpangan keuangan diproyek YECC;
 - b. Bahwa BPKP melakukan audit terhadap proyek YECC pada tanggal 8 juli sampai dengan tanggal 25 september 2002 atas permintaan Gubernur DIY, yakni menghitung dana keseluruhan berdasarkan fisik proyek yang dilaksanakan, pada saat audit mana dana yang berasal dari APBD tidak ditemukan jumlah uang Rp. 150.000.000,00(seratus lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan DPRD Propinsi DIY.
 - c. bahwa dari fakta dan pertimbangan hakim judex facti diatas, maka dalam perkara a quo yang terdakwanya H. Abdurrachman, SH. (sekarang terpidana) tidak ada kerugian negara. oleh karenanya untuk meneguhkan tentang hal tersebut diatas (novum), maka pemohon Peninjauan kembali /kuasanya mohon dipanggil dan diperiksa saksi tersebut dibawah ini:
 - 1) saksi Drs. Suta'at Akt(Kabid Investigasi BPKB wilayah DIY);
 - 2) Saksi Sigit Mulyanto (Pemeriksa Bawasda Propinsi DIY);

3) Dr.H.Fauzi AR, Sp.An.(saksi yang mengetahui asal usul uang)

- d. bahwa sebagaimana *judex facti* dalam pertimbangan halaman 92 alinea ke 4 menyatakan bahwa tidak semua pasal-pasal dalam undang-undang Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur kerugian Negara termasuk seperti pasal-pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara ini yakni pasal 12 huruf e dan pasal 12 huruf g Undang-undang nomor 20 tahun 2001, pasal mana pada prinsipnya mengandung maksud adanya orang yang meminta dan adanya orang yang memberi dan keduanya harus ada korelasi yang jelas, dalam arti satu sama lain saling mengenal. dalam perkara ini terpidana mengatakan kepada saksi Bambang Susanto Priyohadi dengan kata-kata” piye konco-konco lor dipikirke ora?” akan tetapi ternyata yang mentransfer uang ke rekening Terpidana adalah saksi Duldjiman dan bukan saksi Bambang Susanto Priyohadi, padahal terpidana H. Abdurrachman, SH. sama sekali tidak pernah meminta dan memang tidak mengenal saksi Duldjiman (Pimpinan PT. Adhi Karyacabang Yogyakarta), siapa sesungguhnya yang meminta uang kepada kepada saksi Duldjiman (Pimpinan PT.Adhi Karya cabang Yogyakarta), fakta hukum dan pertimbangan hukum *judex facti*, yang meminta adalah saksi Bambang Susanto Priyohadi kepada Edy Siswanto, Bukan terpidana H. Abdurrachman S.H.;

- e. Bahwa terpidana H. Abdurrachman S.H.; tidak pernah diuntungkan (baca:untung) atau menguntungkan orang lain:
- f. Bahwa jelas-jelas dalam pertimbangan judex facti dari fakata yang terungkap dalam persidangan, hal-hal sebagai berikut:
- g. Bahwa untuk pencairan check serta pembagian dana tersebut disepakati untuk dilaksanakan oleh saksi bugiakso, karena pada saat itu terdakwa hendak pergi ke semarang;
- h. Bahwa check tersebut baru di cairrkan pada tanggal 10 januari 2002 karena menunggu tambahan dana yang diusulkan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 9 januari 2002 dan atas pencairan check tersebut saksi Bugiakso melaporkan pada saksi Nur Achmad Affandi, serta diputuskan , bahwa pembagian dana tersebut akan dilakukan melalui fraksi masing-masing;
- i. Bahwa kemudian saksi Bugiakso melakukan pembagian dana tersebut masing-masing sebagai berikut...dst.;
- j. Bahwa dari fakta dan pertimbangan hukum diatas, mestinya yang melakukan perbuatan memperkaya didi sendiri atau orang lain sebenarnya bukan terpidana akan tetapi orang lain, yaitu saksi Bugiakso, Nur Achmad Affandi, bahkan ketika membagikan uang tersebut tanpa sepengetahuan dan kehadiran tepidana;
- k. Bahwa untuk menguatkan kesimpulan terpidana /kuasanya tersebut di atas simak pula pertimbangan hukum judex facti/pertimbangan hukum pengadilan Negeri yogyakrata tentang unsur memaksa seseorang memberikan suatu membayar, atau menerima

pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya) halaman 103 alinea ke 4, menyebutkan:

- l. Bahwa mengenai pidana denda yang dituntut jaksa penuntut umum , mengingat dalam perkara ini selain tidak adanya unsur kerugian negara, terdakwa dan kawan-kawan anggota DPRD Propinsi DIY ternyata telah mengembalikan uang yang dimintanya sebelum dilakukan penyidikan atas perkara ini, selain dari pada itu, nilai uang yang akan dimiliki Terdakwa dalam perhitungannya relatif kecil, yakni Rp. 7.000.000. (Tujuh Juta Rupiah) karena itu adalah terlalu besar dan berat apabila terdakwa harus dihukum denda minimal Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah), atau subsidair kurungan 6 (enam) bulan.
- m. Berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum diatas, maka terpidana H. Abdurrachman, S.H. tidak menguntungkan diri sendiri dan orang lain.
- n. Bahwa judex facti telah salah di dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukuman tidak sebagaimana mestinya, yaitu antara lain:
 - o. Bahwa fakta lain yang terungkap dalam persidangan adalah, Jaksa Penuntut Umum tidak membuktikan dakwaan pertama tentang Pasal 12 huruf e Undnag-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena sesungguhnya pasal pasal tersebut tidak terbukti, sebagaimana dalil eksepsi Penasihat

Hukum Terdakwa pada pemeriksaan tingkat pertama Pengadilan Negeri Yogyakarta, namun *judex facti*/Majelis Hakim menerapkan pasal yang tidak dituntut yang sejak semula oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa memang tidak terbukti;

- p. Bahwa *judex facti* maupun *judex juris* telah keliru dalam menerapkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) b, karena identitasnya yang ada dalam dakwaan, tuntutan maupun fakta sebenarnya tidak sama dengan apa yang tersebut dalam amar putusan. Dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, menyebutkan bahwa identitas Pemohon tertulis H. Abdurrachman, S.H., namun dalam putusan disebutkan/ditulis bahwa nama terdakwa/Pemohon adalah Herman Abdurrachman, S.H, alias Herman Abdurrachman, S.H.
- q. Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana halaman 28 yang dijadikan dasar merubah identitas Terdakwa tersebut ternyata didasarkan pada alat bukti yang sama sekali tidak ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (vide putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta hal. 104 angka 8), tidak ada penyebutan nama Herman Abdurrachman tetapi H. Abdurracman, S.H.;
- r. Bahkan yang lebih fatal lagi putusan *judex facti* mendasarkan pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri NQ mor : 161.34.915 tanggal 26 Agustus 1999 dengan menyebutkan nama Herman

Abdurrachman sebagai wakil dari FKP, padahal Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut tidak pernah ada dan tidak terlampir sebagai alat bukti dalam perkara ini;

- s. Bahwa alat bukti yang dipergunakan dalam perkara ini, adalah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri NQ mor : 161.34.915 tanggal 26 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi DIY Periode 1999-2004 pada lampiran 1 Nomor urut 3 disebutkan nama H. Abdurrachman, S.H., Partai Politik : PPP, sehingga tidak pernah ada di dalam bukti tersebut nama Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah H. Abdurracman, SH.;
- t. Selain dari pada itu apabila diperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menyatakan bahwa penyebutan nama H. Abdurrachman, S.H. sama dengan Herman Abdurrachman dikatakan tidak pernah ada keberatan adalah tidak benar dan ini membuktikan bahwa judex facti dalam mempertimbangan hukum tidak mempelajari secara cermat memori banding Terdakwa (dalam memori banding telah disampaikan keberatan tersebut), begitu pula judex facti ternyata telah menghilangkan bukti-bukti yang ada sebab semua bukti yang diajukan menyebutkan bahwa identitas Terdakwa adalah H. Abdurrachman, S.H. bukan Herman Abdurrachman. Lebih-lebih yang dipergunakan sebagai dasar dalam putusan Pengadilan Tinggi adalah rekening Terdakwa yang ada di Bank Bali, padahal

rekening tersebut berbunyi H. Abdurrachman bukan Herman Abdurrachman. Dengan demikian jelaslah bahwa *judex facti* dan *judex juris* telah keliru atau melanggar hukum acara pidana yang menyatakan bahwa putusan harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang ada. Oleh karena itu, putusan tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum (Pasal 191 ayat (1) KUHAP

- u. Bahwa dengan demikian jelaslah baik putusan *judex facti* maupun *judex juris* telah terdapat kekliruan hukum yang berlaku, yaitu pasal 197 ayat (1) b KUHAP. Oleh karenanya penyebutan identitas (nama) Pemohon keliru, sehingga dengan demikian baik putusan *judex facti* maupun *judex juris* tidak melaksanakan (melanggar) ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) b KUHAP.
- v. bahwa *judex juris* telah salah di dalam menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu ternyata dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan Terdakwa dalam memori kasasinya, sehingga dengan demikian telah melanggar asas yang menyatakan bahwa putusan harus disertai alasan-alasannya, sebab bukankah pertimbangan Hakim adalah merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Hakim atas putusannya? Lebih-lebih putusan dari Lembaga Tertinggi dari peradilan seperti Mahkamah Agung, mestinya harus lebih dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada terdakwa/terpidana, akan tetapi kepada masyarakat, ilmunan,

terlebih-lebih kepada Allah SWT, dengan demikian putusan tersebut haruslah dibatalkan.

10. Pada tanggal 22 Oktober 2008 Majelis Hakim pemeriksa Peninjauan Kembali perkara No. 140 PK/Pid/2006 memberikan putusan yaitu sebagai berikut:

- a. mengabulkan permohonan peninjauan peninjauan kembali/terpidana : H. Abdurrachman, S.H. alias Herman Abdurrachman, S.H.
- b. Membatalkan putusan Mahkamah Agung R.I No. 1699 K/Pid/2004., tanggal 13 Juli 2005 Jo. putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 44/Pid/2003/PTY., tanggal 20 Januari 2004 jo. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 156/Pid.B/2002/PN.Yk. tanggal 17 Maret 2003.
- c. Menyatakan Terdakwa H. Abdurrachman, S.H., alias herman Abdurrachman, S.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Perama dan Kedua.
- d. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan penuntut umum. Ketiga,memulihkan hak Terdakwadalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya.

11. Pada tanggal 4 Januari 2010, Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk diproses secara atau melalui proses acara hukum perdata yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Yogyakarta pada tanggal 13 Januari 2010 dengan nomor perkara 4/Pdt.G/2010/PN.Yk dengan dalil gugatan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan putusan PK tersebut, Penggugat merasa telah dirugikan oleh Tergugat karena Tergugat telah melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penguasa (*onrechtmatige overheid daad*) dengan pertimbangan Tergugat tidak mengindahkan prinsip kehati-hatian dalam mengeksekusi putusan pada Pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi, dimana Tergugat seharusnya tidak melakukan eksekusi apabila Penggugat masih terus berupaya untuk melakukan upaya hukum terhadap kasus tersebut. Akibat dari perbuatan tergugat, penggugat telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun secara formil -kerugian ini mengacu pada profesi yang sedang ditekuni oleh penggugat yaitu sebagai seorang advokat dan seorang politisi pada waktu itu serta anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi DIY.
- b. Adapun kerugian tersebut yaitu: *Kerugian Materiil* : Kerugian karena tidak dapat melaksanakan profesinya sebagai seorang advokat selama 2 tahun 11 bulan dimana apabila mengacu pada putusan Mahkamah Agung denda Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan sehingga kerugian penggugat 29 dibagi $6 \times \text{Rp. } 200.000.000 = \text{Rp. } 967.000.000$ (sembilan ratus enam puluh juta rupiah). Penggugat adalah seorang advokat yang apabila setiap bulannya mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 10.000.000

(sepuluh juta rupiah) jumlah kerugian 35 bulan x Rp. 10.000.000 = Rp. 350.000.000. Serta, kerugian karena penggugat telah menjalani hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan sebagai pengganti denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Sehingga kerugian materiil yang diderita oleh penggugat sebesar Rp. 967.000.000 + Rp. 200.000.000 + Rp. 350.000.000 = Rp. 1.517.000.000 (satu milyar lima ratus tujuh belas juta rupiah). *Kerugian Moril*: Setiap orang yang telah dijadikan terdakwa apalagi menjadi terpidana dalam suatu kasus tentunya akan berdampak buruk dalam kehidupan sehari-hari, karena secara moril masyarakat telah mempunyai anggapan bahwa moral orang tersebut tidak baik. Begitulah yang dialami oleh penggugat, perasaan malu atas tuduhan melakukan korupsi yang jika dinilai secara materil maka mencapai Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah). Oleh karena itu jika di jumlahkan semuanya maka penggugat telah dirugikan sebesar Rp. 6.517.000.000 (enam milyar lima ratus tujuh belas ribu rupiah)

12. pada tanggal 13 Juli 2010 Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara No. 4/Pdt.G/2010/PN.Yk, memutus perkara tersebut dengan mara putusan sebagai berikut: menolak tuntutan provisi penggugat, menolak eksepsi tergugat, menolak gugatan penggugat seluruhnya, dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 681.000 (Enam ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan pertimbangan bahwa Tergugat tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum atas dalil gugatan yang didalilkan oleh Pengugat.

D. Ringkasan Putusan Hakim

Dalam hal ini adalah putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 5 Juli 2010 dengan nomor perkara No. 4/Pdt.G/2010/PN.Yk., yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

1. Dalam provisi menolak tuntutan provisi penggugat;
2. Dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat; dan
3. Dalam pokok perkara menolak gugatan penggugat seluruhnya dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 681.000 (Enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

E. Permasalahan Hukum

Berdasarkan pada deskripsi posisi kasus diatas maka permasalahan yang akan di kemukakan penulis yaitu apakah dapat dibenarkan dalil gugatan dari penggugat yang mengatakan bahwa eksekusi yang dilakukan oleh jaksa merupakan perbuatan melawan hukum? Apakah tuntutan ganti kerugian oleh terpidana terhadap Pemerintah (cq. Kejaksaan) melalui proses peradilan perdata dengan alasan telah terjadinya perbuatan melawan hukum oleh kejaksaan berdasarkan pada putusan Peninjauan Kembali No. 140/PK/PID/2006 dapat diterima Pengadilan, mengingat KUHAP sebenarnya juga sudah mengatur dalam pasal 95 ayat (2) bahwa gugatan ganti kerugian diajukan melalui proses praperadilan?

F. Pertimbangan Putusan

Majelis Hakim pada putusan perdata permohonan gugatan No. 4/Pdt.g/2010/PN.Yk. telah merumuskan pertimbangannya sebagai dasar dijatuhkannya putusan tersebut, adapun pertimbangan dari majelis hakim terhadap perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam hal provisi bahwa tuntutan provisi tersebut tidak cukup beralasan karena yang berhak melaksanakan eksekusi pengadilan adalah jaksa berdasarkan ketentuan undang-undang sesuai pasal 6 ayat 1 KUHAP, dan Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang kekuasaan R.I dalam Bab III, Pasal 30 ayat 1 yaitu melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Majelis hakim menolak eksepsi tergugat pertimbangannya bahwa tergugat memperlakukan kurangnya pihak dalam gugatan penggugat yang dimaksudkan kurangnya pihak oleh tergugat adalah tidak di gugatnya Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam hal ini tergugat tidak memahami adanya hak immunitas yang dimiliki oleh lembaga peradilan sehingga tidak bisa digugat atas perbuatan melawan hukum.
3. Pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa tergugat tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil, karena apa yang dilakukan oleh tergugat secara yuridis telah sesuai dengan ketentuan pasal 30 UU No. 16 Tahun 2004 tentang kekuasaan RI dan pasal 6 ayat (1), serta pasal 268 ayat (1) KUHAP. Sedangkan, secara materiil tidak melanggar hak penggugat atau

bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat, atau bertentangan dengan azas kepastian dan kepatutan, kesusilaan dan prinsip ketelitian dan kehati-hatian.

G. Studi Pustaka dan Analisis Hukum

Hakim sebagai salah satu bagian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki peran penting dalam mewujudkan supremasi hukum, dikarenakan ekspektasi besar yang di berikan oleh masyarakat di pundak seorang hakim agar dapat memberikan putusan yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Ekspektasi ini diberikan karena tugas dari seorang hakim yaitu mengadili menurut hukum untuk menyelesaikan peristiwa konkret yang dihadapainya berdasarkan hukum tertulis dan norma kebiasaan sebagai hukum tidak tertulis yang tumbuh hidup dalam masyarakat.⁷

Berdasarkan pada posisi hakim tersebut, maka penulis ingin mencermati apakah pertimbangan hakim dalam perkara dengan no register No.4/Pdt.G/2010/PN.Yk. yang mempertimbangkan bahwa eksekusi yang dilakukan oleh jaksa terhadap terpidana (Penggugat) telah sah sesuai dengan undang-undang, sehingga jaksa tidak dapat dikualifikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum baik secara formil maupun materil dapat dibenarkan ataukah dalil gugatan yang didalilkan oleh penggugat bahwa eksekusi yang dilakukan oleh jaksa sebagai perbuatan melawan hukum yang kurang tepat.

⁷ N. Ike Kusmiati, *Kekuatan Pembuktian Surat Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang dijadikan Alat Bukti; Kajian Putusan N. 06/Pdt.G/2001/PN.Ciamis*, dalam Jurnal Yudisial, Vol-IV/No-01/April/2011, hlm. 97.

1. Kesalahan Penggugat dalam Mendalilkan Tuntutan Gugatan Ganti Kerugian dan Pihak yang Menjadi Tergugat.

a. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Melawan hukum dalam hukum perdata dikenal dengan istilah “*onrechtmatige daad*” yang menunjukkan sifat tidak sah suatu tindakan atau suatu maksud. Adapun dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), disebutkan bahwa yang dimaksud perbuatan melawan hukum yaitu apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: *pertama*, adanya suatu perbuatan. *Kedua*, perbuatan tersebut melawan hukum. *Ketiga*, adanya kesalahan dari pihak pelaku. *Keempat*, adanya kerugian bagi korban, dan kelima adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Dalam perkembangannya, berdasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah: 1) melanggar hak subyektif orang lain diantaranya hak-hak perseorangan seperti kebebasan, nama baik dan kehormatan. 2) melanggar harta kekayaan seseorang. 3) bertentangan dengan kewajiban si pelaku berdasarkan hukum tertulis atau tidak tertulis. 4) bertentangan dengan kesusilaan. 5) bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat seperti berlakunya asas PATIHA (Kepatuhan, ketelitian dan kehati-hatian).⁸

Jika kita mencermati “*onrechtmatige daad*” dalam hukum perdata pada dasarnya mempunyai pengertian yang sama dengan “*wederrechtelijk*” dalam hukum pidana. Para ahli hukum dalam menentukan adanya perbuatan melawan hukum terbagi menjadi dua kelompok yaitu yang bersifat formal dan kelompok

⁸ Pendapat Ridwan Khairandy dalam Putusan Perkara Perdata No. 04/Pdt.G/2010/PN.Yk. hlm 23.

yang bersifat materil. Kelompok yang bersifat formal mengertikan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, apabila perbuatan dari seseorang telah sesuai dengan unsur-unsur yang ada dalam undang-undang, sebagaimana yang dikatakan oleh Simon: “untuk dapat dipidana perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam wet. Begitu juga dengan apa yang disebutkan oleh Van Hattum yang menyatakan bahwa “*wederrechtelijk*” haruslah dibatasi hanya pada hukum yang tertulis atau bertentangan dengan hukum yang tertulis.

Sedangkan, kelompok yang bersifat materil mengartikan perbuatan melawan hukum tidak hanya suatu perbuatan telah sesuai dengan unsur-unsur dalam undang-undang, melainkan juga hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat.⁹ Sebagaimana yang disampaikan oleh Bemmelen yang mengartikan melawan hukum dengan dua pengertian, yaitu sebagai bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, dan bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang. Sedangkan Hazewink el-Suringa mengartikan melawan hukum dengan tiga makna yaitu tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain, dan bertentangan dengan hukum objektif.¹⁰

Pengertian-pengertian diatas dapat memberikan kesimpulan bahwa dalam memberikan pengertian mengenai perbuatan melawan hukum terbagi mejadi dua golongan yaitu bersifat formal yang mengatakan bahwa perbuatan melawan hukum adalah adanya suatu perbuatan, yang mana perbuatan tersebut telah sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang, dan

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan Keenam, 2000, hlm. 130-132.

¹⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 141-142.

golongan yang bersifat materil, yang bernaggap bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya melanggar undang-undang melainkan juga melanggar kepatutan atau nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

b. Kewenangan Jaksa untuk Melakukan Eksekusi

Dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 1 angka 1 di jelaskan bahwa yang dimaksud dengan jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Mencermati ketentuan dalam pasal ini, maka salah satu wewenang jaksa adalah melakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Wewenang ini dipertegas kembali dalam bab III tentang Tugas dan Wewenang yaitu pasal 30 ayat (1) yang menentukan bahwa dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: a. Melakukan penuntutan; b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat; d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Kewenangan Jaksa untuk melakukan eksekusi tidak hanya tercantum dalam UU No. 16 Tahun 2004, melainkan juga tercantum dalam KUHAP, yang merupakan acuan untuk beracara dalam proses peradilan pidana di Indonesia, yaitu dalam BAB XIX tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan pasal 270 yang

menentukan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.

Dari ketentuan dalam kedua undang-undang tersebut, salah satu syarat untuk dilaksanakannya eksekusi oleh jaksa yaitu apabila telah ada putusan dari hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pertanyaan yang muncul tentunya apa yang dimaksud dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan eksekusi itu sendiri? yaitu suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau tetap (*kracht van gewisjde*) apabila tidak ada lagi upaya hukum biasa tersedia. Termasuk upaya hukum biasa adalah perlawanan, banding dan kasasi.¹¹ Sedangkan, Menurut Subekti,¹² eksekusi adalah pelaksanaan putusan mengandung arti bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau mentaati putusan itu secara sukarela sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum. Begitu juga dengan Sudikno Mertokusumo¹³ yang mengartikan eksekusi yaitu realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan.

Jadi yang dimaksud dengan eksekusi terhadap putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu putusan yang tidak bisa dilakukan upaya hukum biasa (dalam konteks pidana yaitu banding dan kasasi). Sehingga apabila, telah ada

¹¹Erna Sulistiawati, *Tinjauan Yuridis Terhadap Eksekusi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap atas Objek Sengketa yang Sama Dengan Putusan yang Berbeda (Studi Kasus Perkara No. 145/Pdt.G/1998/PN. Smg & Perkara No. 14/Pdt.G/2005/PN. Smg)*, Tesis, Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 22

¹² Mochammad Djais, *Pikiran Dasar Hukum Eksekusi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2000, hlm 12 dalam Ibid. Hlm. 36.

¹³Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm 206.

suatu putusan kasasi maka, putusan tersebut telah dianggap mempunyai kekuatan hukum tetap, karena kasasi merupakan tingkatan terakhir dari upaya hukum biasa.

Berdasarkan pada penjelasan diatas mengenai eksekusi yang dilakukan oleh jaksa dan mengkaitkannya dengan gugatan dengan nomor register perkara 04/Pdt.G/2010/PN/Yk. yang didalilkan oleh penggugat bahwa tergugat (jaksa) telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan eksekusi atas putusan kasasi Mahkamah Agung dengan nomor perkara No.1699/K/Pid/2004 tanggal 13 Juli 2005, maka apa yang dilakukan oleh jaksa merupakan suatu perbuatan yang telah dibenarkan secara undang-undang (baik UU 16 Tahun 2006 tentang Kejaksaan maupun KUHAP) sehingga tidak melanggar pengertian perbuatan melawan hukum secara formil, dan juga tidak melanggar perbuatan melawan hukum secara materil, karena jaksa telah melakukan prinsip kehati-hatian dalam melakukan eksekusi dengan menunggu adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Adapun pokok amar putusan dalam putusan kasasi Mahkamah Agung dengan nomor perkara No.1699/K/Pid/2004 tanggal 13 Juli 2005 yaitu **Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : H. Abdurrachman, SH als. Herman Abdurrachman.** Amar putusan ini diputuskan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan alasan-alasan diajukannya kasasi oleh terdakwa. Di bawah ini penulis akan menguraikan alasan-alasan diajukannya kasasi oleh terdakwa dan pertimbangan hakim menolak kasasi tersebut.

Alasan-alasan terdakwa dalam mengajukan kasasi:¹⁴

¹⁴H. Abdurrachman, *Peradilan Sesat Terhadap H. Abdurrachman*, Gress Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 178-183

- 1) Bahwa *Judex Factie* telah salah dalam menerapkan hukum acara pidana yang berlaku, sebab *Judex Factie* menyatakan bahwa bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah alternatif sehingga Hakim dapat menentukan salah satu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, padahal menurut hukum acara yang berlaku apabila dalam surat dakwaan disebutkan : Dakwaan pertama dan Dakwaan kedua mestinya bentuk dakwaan yang demikian adalah berbentuk Kumulatif, sehingga dengan demikian Majelis Hakim haruslah menganalisis/mempertimbangkan seluruh unsur-unsur pidana yang didakwakan baik dalam Dakwaan pertama maupun Dakwaan keduanya, padahal in casu *Judex Factie* sama sekali tidak melakukan hal itu ;
- 2) Bahwa *Judex Factie* telah keliru dalam menerapkan hukum khususnya ketentuan pasal 197 ayat (1) b, karena identitas yang ada dalam dakwaan, tuntutan maupun fakta sebenarnya tidak sama dengan amar putusan;
- 3) Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang kemudian diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dalam amar putusannya angka 3 tidak jelas, sebab dalam putusan tersebut tidak secara tegas-tegas menyebutkan siapa yang diperintah, sehingga putusan tersebut menimbulkan ketidak-pastian khususnya dalam pelaksanaannya;
- 4) Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang dikuatkan begitu saja oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta, ternyata telah melanggar ketentuan Pasal 200 KUHAP;

- 5) Bahwa menurut hukum acara pidana Putusan Pengadilan Tingkat Pertamadiharuskan memuat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Surat DakwaanJaksa Penuntut Umum. Ternyata dalam Putusan Majelis Hakim PengadilanNegeri Yogyakarta No. 156/Pid.B/2002/PN.Yk tersebut, tidak memuat seluruh dakwaan yang ada dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- 6) Bahwa Judex Factie telah keliru dalam menerapkan hukumnya, khususnya mengenai penerapan pasal 197 ayat (i) huruf c, maupun pasal 197 ayat (2) KUHAP, dengan alasan sebagai berikut :
 - a) Menurut Pasal 197 ayat (1) huruf c, menyatakan bahwa dalam putusan harus memuat keseluruhan dakwaan. Akan tetapi in casu Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata tidak memuat keseluruhan dakwaan sebagaimana dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
 - b) Pasal 197 ayat (1) huruf (e), menyatakan bahwa dalam suatu putusan Majelis Hakim harus mempertimbangkan dan memutuskan hal-hal yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Akan tetapi in casu ternyata dalam putusan Judex Factie tidak mempertimbangkan dan memutuskan hal-hal yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- 7) Bahwa Judex Factie ternyata tidak melaksanakan azas keseimbangan, karena dalam putusan tersebut hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum Pemohon kasasi sama sekali misalnya mengenai identitas Terdakwa,

keterangan saksi a de charge yang menerangkan tentang tidak adanya kerugian negara dalam perkara in casu, tidak dipertimbangkan secara cermat, sehingga cukup alasan untuk dibatalkannya putusan tersebut ;

- 8) Bahwa kami Penasihat Hukum Pemohon kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut dalam halaman 91 alinea 4 dan 5, sebab selain bentuk surat ijin tersebut tidak lazim juga tidak sesuai dengan kebiasaan yang ada (vide bukti yang diajukan Pemohon kasasi/Terdakwa). Dalam surat ijin tersebut tidak menyebutkan H. Abdurrachman, SH sebagai tersangka, apalagi sebagai Terdakwa (hanya menyebutkan untuk melakukan tindakan kepolisian), terlebih-lebih lagi bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, tidak ada satu ketentuanpun yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan tindakan kepolisian (vide eksepsi Penasihat Hukum halaman 23-25), sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal tersebut pada halaman 91 alinea 5 sangat subyektif dan tanpa dasar hukum yang jelas;
- 9) Bahwa kami Penasihat Hukum Pemohon kasasi tidak sependapat dengan Judex Factie (vide putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada halaman 92 alinea 2 maupun putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta). Persoalannya adalah apakah Jaksa dalam perkara a quo sebagai Penyidik sekaligus sebagai Penuntut (lain halnya kalau dalam perkara pidana umum Penyidik adalah Polri sedang Penuntut adalah Jaksa) dapat seenaknya melakukan perubahan terhadap pasal yang disangkakan dan didakwakan, sebab

apabila hal itu diakomodir maka akan terjadi ketidak-pastian hukum yang sangat merugikan Pemohon Kasasi dan oleh karenanya dakwaan Jaksa haruslah dibatalkan;

- 10) Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tentang penyebutan unsur kerugian negara sudah masuk pokok perkara, sebab sesuai dengan eksepsi dan duplik kami secara tegas-tegas telah dinyatakan bahwa unsur merugikan negara itu harus secara tegas-tegas disebutkan dalam dakwaan karena adanya unsur kerugian negara tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang pada pokoknya menyebutkan “tindak pidana korupsi harus adanya unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, padahal dalam dakwaan Jaksa hal itu sama sekali tidak disebut secara jelas dan tegas;
- 11) Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya halaman 92 alinea 8 tentang uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum perihal unsur memaksa. Sebab dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan secara cermat mengenai bagaimana perbuatan memaksa tersebut dilakukan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, khususnya keterangan para saksi unsur memaksa sama sekali tidak terbukti;
- 12) Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan Judex Factie dalam menentukan Tempus Delictie dalam perkara ini, karena jelas-jelas disebutkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak menyebutkan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa/Pemohon kasasi tersebut

merupakan perbuatan berkelanjutan, sehingga kami tetap berpegangan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan tentang Tempus Delictie adalah pada tanggal 19 Nopember 2001, sehingga apabila kasus ini diberlakukan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, jelas-jelas bertentangan dengan azas legalitas dan azas hukum yang menyatakan bahwa peraturan tidak dapat diberlakukan secara surut;

13) Bahwa *Judex Factie* dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama, yang mana dakwaan tersebut secara hukum tidak pernah dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya ;

14) Bahwa sehubungan dengan Pembuktian unsur-unsur menurut Pasal 12 huruf E Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena pertimbangan Majelis Hakim telah didasarkan pada pertimbangan yang keliru mengenai :

- a) Pengertian Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara : Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat pertama memberikan pertimbangan hukum bahwa unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, berkesimpulan bahwa Pemohon Kasasi dapat dikategorikan

sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara karena selain sebagai pegawai negeri yang menerima gaji dari keuangan negara, Pemohon kasasi juga mempunyai jabatan fungsional di bidang legislatif yakni sebagai anggota DPRD Propinsi DIY yang mempunyai kedudukan dan fungsi sebagai penyelenggara negara ; Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, kami Penasihat Hukum Pemohon kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut, karena Pemohon Kasasi melakukan perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bersifat tidak dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Tata tertib DPRD Propinsi DIY sehingga secara hukum Pemohon Kasasi dalam hal ini tidak dapat dikategorikan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara ;

- b) Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain , Judex Factie telah keliru menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sehingga pertimbangan dan putusannya menyesatkan ; Bahwa kami Penasihat Hukum Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tersebut khususnya mengenai unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Ternyata dalam pertimbangannya selain tidak mempertimbangkan pendapat Jaksa Penuntut Umum maupun pendapat Penasihat Hukum dalam pleidooi, sama sekali tidak mempertimbangkan secara cermat mengenai perbuatan mana yang

dilakukan oleh Pemohon kasasi yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Sebab berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata Pemohon kasasi tidak menikmati suatu keuntungan apapun juga dari eksekutif sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

- c) Unsur secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum pembuktian atau tidak menerapkan hukum pembuktian khususnya pasal 184 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, karena tidak mempertimbangkan secara cukup dan layak mengenai fakta-fakta hukum ;
- d) Unsur memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri ; Bahwa kami Penasihat Hukum Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan tuntutan maupun pertimbangan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama maupun tingkat banding yang menyatakan Pemohon kasasi telah terbukti memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum putusan tersebut ; Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan unsur memaksa tidak dapat

dibuktikan dan tidak terungkap dalam persidangan pemeriksaan perkara ini ;

- 15) Sehubungan dengan unsur-unsur menurut Pasal 12 huruf g Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, tetapi oleh *Judex Factie* justru tidak dibahas dan tidak dipertimbangkan, sehingga Penasihat Hukum tetap beranggapan unsur pasal tersebut tidak terbukti ; Bahwa kami Penasihat Hukum Pemohon Kasasi disamping menyatakan tidak terbukti unsur-unsur Pasal 12 huruf e sebagaimana tersebut dalam Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menyatakan unsur terhadap Pasal 12 huruf g Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap tidak terpenuhi dan tidak terbukti ; Bahwa meskipun unsur-unsur dalam Pasal 12 huruf g tidak dibahas dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama maupun tingkat banding, kami Penasihat Hukum Pemohon kasasi tetap berpendapat bahwa unsur tersebut tetap tidak terbukti dan tidak terpenuhi ; Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diatas, kami Penasihat Hukum Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama tentang pendapat unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara. Hal tersebut didasarkan bahwa pada saat Pemohon Kasasi melakukan perbuatan atau tindakan sebagaimana

dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bersifat tidak dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRD Propinsi DIY sehingga secara hukum Pemohon Kasasi dalam hal ini tidak dapat dikategorikan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara ; Bahwa unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang waktu menjalankan tugas, dalam requisitoir Jaksa Penuntut Umum hanya dapat membuktikan tentang Penyelenggara Negara saja; Bahwa kami penasihat hukum H. Abdurrachman, SH tidak sependapat dengan kesimpulan Jaksa Penuntut Umum yang mengatakan bahwa unsur tersebut terbukti, yaitu dengan menyimpulkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dipaparkan dalam tuntutanannya. Memang benar H. Abdurrachman, SH mengirimkan SMS kepada Drs. Bambang Wisnu Handoyo, bukan kepada Duljiman atau Ir. Eddy Siswanto. Sementara antara H. Abdurrachman, SH dengan Duljiman tidak saling kenal sehingga bagaimana mungkin perbuatan H. Abdurrachman, SH seolah-olah menagih hutang kepada Duljiman. Dengan demikian maka unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 12 huruf g Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 sama sekali tidak terbukti ;

Pertimbangan hakim terhadap alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh terdakwa yaitu sebagai berikut:

- 1) bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah benar dalam putusan dan pertimbangan hukumnya karena telah

mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dan beralasan menurut hukum;

- 2) bahwa *Judex Factie* berwenang menurut hukum menentukan dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang dinyatakan bersalah, sedangkan alasan lain yang diajukan Terdakwa hanya menyangkut Penilaian Hasil Pembuktian yang merupakan kewenangan dari *Judex Factie* ;

Dengan adanya putusan kasasi dari Mahkamah Agung dengan No.1699/K/Pid/2004 tanggal 13 Juli 2005, maka kasus ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, jaksa dapat melakukan kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap putusan tersebut.

Berdasarkan pada putusan kasasi diatas, maka apa yang dipertimbangkan oleh hakim dan diputuskan dalam perkara No. 04/Pdt.G/2010/PN.Yk. dapat dibenarkan, karena dalam pertimbangan hakim, ketika mencoba untuk mengurai unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan tergugat tidak termasuk dalam unsur-unsur tersebut yang mana pasal ini bersifat kumulatif, artinya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, dan hal ini telah dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat telah sesuai dengan undang-undang yang ada.

c. Kesalahan Penggugat dalam Mendalilkan Tuntutan Gugatan Ganti Kerugian dan Salah dalam Menentukan Pihak Tergugat.

Pada kesempatan diatas, penulis telah menjelaskan dalil yang digunakan oleh penggugat untuk menggugat tergugat yaitu karena eksekusi yang dilakukan oleh

tergugat sebagai suatu perbuatan melawan hukum, dan dalam putusan hakim menolak gugatan tersebut karena menganggap tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak terbukti adanya unsur-unsur dalam pasal 1365 KUH Perdata yang dilanggar oleh tergugat.

Menurut penulis, apa yang telah didalilkan oleh Pengugat untuk mengajukan gugatan ganti kerugian merupakan sesuatu yang tidak tepat, dalam artian bahwa penggugat keliru dalam mendalilkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat. Seharusnya dalam mendalilkan gugatan ganti kerugian, penggugat harus benar-benar mencermati putusan Peninjauan Kembali dengan Nomor register perkara 140/PK/Pid/2006, karena dalam putusan tersebut perbuatan melawan hukum yang terjadi bukan pada dataran perbuatan eksekusi yang dilakukan oleh jaksa, melainkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penuntut umum karena telah salah dalam menerapkan hukum yang ada, dimana hal ini bermula dari surat dakwaan penuntut umum yang mendakwakan bahwa Penggugat telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi.

Dalam putusan PK No. 140/PK/Pid/2006 surat dakwaan yang digunakan oleh penuntut umum untuk mendakwakan Penggugat telah melakukan tindak pidana korupsi dalam pasal 12 e UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, tidak dapat diterima karena Penggugat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana yang dimaksud, sehingga membebaskan Penggugat dari

seluruh dakwaan penuntut umum. Sehingga pada posisi ini, penuntut umum telah salah dalam menerapkan hukum yang ada.

Batalnya surat dakwaan dari penuntut umu dalam Putusan Peninjauan Kembali diatas karena surat dakwaan yang dibuat tidak sesuai dnegan apa yang diatur dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP telah ditentukan bahwa surat dakwaan harus berisi. a) nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. b) uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Akan tetapi dalam KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai uraian secara cermat, jelas dan lengkap. Sehingga kita perlu mencermati pendapat para ahli.

Menurut Kuffal¹⁵ bahwa pengertian cermat adalah penuntut umum harus cermat/teliti dalam kaitannya dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kecermatan ini menjadi suatu yang penting, agar tidak terjadinya kekurangan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dalam dakawaan tidak berhasil dibuktikan. Sedangkan pengertian jelas adalah surat dakwaan penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan harus mempunyai korelasikan antara rumusan unsur-unsur delik dengan fakta-fakta yang dilakukan oleh terdakwa. Adapun pengertian lengkap adalah surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum harus mampu menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan secara lengkap, sehingga tidak boleh ada satu unsur yang tertinggal dan tidak tercantum.

¹⁵H.M.A Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, Cetakan Kedelapan, 2005, hlm. 221.

Adapun Putusan Majelis Hakim PK No. 140/PK/Pid/2006 yaitu sebagai berikut: dalam putusan Peninjauan Kembali, Majelis Hakim memberikan putusan yaitu *pertama*, mengabulkan permohonan peninjauan peninjauan kembali/terpidana : H. Abdurrachman, S.H. alias Herman Abdurrachman, S.H. *Kedua*, Membatalkan putusan Mahkamah Agung R.I No. 1699 K/Pid/2004., tanggal 13 Juli 2005 Jo. putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 44/Pid/2003/PTY., tanggal 20 Januari 2004 jo. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 156/Pid.B/2002/PN.Yk. tanggal 17 Maret 2003. Selanjutnya, menyatakan bahwa *pertama*, Menyatakan Terdakwa H. Abdurrachman, S.H., alias herman Abdurrachman, S.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Perama dan *Kedua*. *Kedua*, membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan penuntut umum. *Ketiga*, memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya.¹⁶

Penjelasan diatas juga telah memberikan pemahaman bagi kita, bahwa yang seharusnya menjadi tergugat dalam gugatan ini yaitu penuntut umum, karena telah salah dalam membuat surat dakwaan untuk mendakwakan Penggugat, sehingga berakibat pada terjadinya kerugian yang dialami oleh penggugat yaitu baik kerugian materil maupun kerugiam imateril yang jumlahnya kira-kira sebesar Rp. 1.517.000.000 (satu milyar lima ratus tujuh belas juta rupiah), sehingga bukan jaksa yang didudukan sebagai tergugat. Karena, antara penuntut umum dan jaksa mempunyai pengertian yang berbeda meskipun berada dibawah satu institusi. kejaksaan Dalam pasal 1 angka (1) dan angka (2) UU No. 16 Tahun 2004 tentang

¹⁶H. Abdurrachman, *Peradilan Sesat..*, Op.Cit., hlm. 213-214.

kejaksaan Republik Indonesia,. Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Sedangkan yang dimaksud dengan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Dengan demikian pengertian jaksa dalam penjelasan diatas yaitu yang menjalankan kewenangan sebagai penuntut umum dan juga sebagai eksekutor. Sedangkan penuntut umum yaitu yang melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Dengan kata lain jaksa yang menangani perkara dalam tahap penuntutan disebut “penuntut umum”. Dari penjelasan tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa penuntut umum juga merupakan bagian dari jaksa akan tetapi jaksa yang dibebaskan tugas untuk melakukan penuntutan, sehingga tidak semua jaksa dapat menjadi penuntut umum atau dalam bahasa lain bahwa yang menjadi penuntut umum yaitu jaksa yang bertugas dalam menangani perkara pada tahap penuntutan, sedangkan jaksa yang tidak menjalankan tugas atau bertugas diluar penuntutan maka tidak disebut sebagai penuntut umum tapi hanya sebagai jaksa biasa.¹⁷

2. Tuntutan Gugatan Ganti Kerugian kepada Pemerintah (Cq. Jaksa) atas dasar Putusan Bebas Peninjauan Kembali Mahkamah Agung oleh Terpidana Melalui Proses Peradilan Perdata.

¹⁷Ledeng Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan kedua, 2009, hlm. 189.

Pada bagian ini penulis ingin mengurai mengenai gugatan yang diajukan oleh penggugat (terpidana) yang lebih memilih gugatan diajukan melalui proses peradilan perdata. Apakah tuntutan ini dapat dibenarkan, mengingat tidak adanya aturan dalam KUHAP yang menentukan bahwa jika terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum maka proses yang harus ditempuh yaitu dengan mengajukan tuntutan melalui proses praperadilan.

a. Konsep Ganti Kerugian dalam KUHAP

Pada hakekatnya ganti kerugian merupakan suatu hak yang melekat pada diri tersangka/terdakwa atau ahli waris sebagai suatu bentuk penghargaan terhadap harkat dan martabat, karena telah dilanggarnya hak-hak mereka untuk tidak di proses melalui proses peradilan pidana yang tidak mempunyai dasar hukum yang kuat untuk menjerat seseorang. Pengertian ini sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 butir 22 KUHAP yang menyebutkan ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan pada ketentuan dalam pasal tersebut maka dapat dilihat beberapa ketentuan tentang tuntutan ganti kerugian:¹⁸

- 1) Ganti kerugian merupakan hak tersangka atau terdakwa
- 2) Hak itu pemenuhan berupa “imbalan sejumlah uang”
- 3) Hak atas imbalan sejumlah uang tersebut diberikan kepada tersangka atau terdakwa atas dasar:

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan...*, Op.Cit., hlm. 38.

- a) Karena terhadapnya dilakukan penangkapan, penahanan, penuntutan atau peradilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang, atau
- b) Karena tindakan lain tanpa alasan berdasarkan undang-undang, atau
- c) Karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan.

Sebagai suatu upaya hukum untuk mengembalikan hak-hak yang telah dilanggar, tentunya ganti kerugian tidak serta merta diberikan kepada korban tanpa melalui aturan main atau ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam KUHAP, karena dalam KUHAP telah ditentukan bagaimana mekanisme apabila seseorang ingin mengajukan gugatan ganti kerugian yaitu sebagaimana yang diatur dalam pasal 77, 95 dan 96 KUHAP.

Dalam pasal 95 ayat (2) ditentukan bahwa pengajuan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan dapat diajukan ke pengadilan negeri tempat tersangka diperiksa dan berdasarkan pada pasal 77 proses ganti kerugian akan diproses melalui proses pra peradilan. Artinya bahwa harus ada pengajuan gugatan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili gugatan tersebut.

Pengajuan gugatan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri, tentunya tidak bisa dilakukan oleh subyek hukum yang tidak mempunyai keterkaitan atau mengalami kerugian, sebab dalam pasal 95 ayat (3) KUHAP telah menentukan subyek-subyek yang dapat melakukan ganti kerugian yaitu tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli waris. Pasal ini memberikan gambaran bahwa subyek yang mempunyai

legal standing untuk mengajukan gugatan ganti kerugian bersifat limitatif karena terbatas pada keempat kelompok tersebut.

Setelah Pengadilan Negeri menerima gugatan pihak yang mengajukan gugatan, kemudian di proses menggunakan proses acara praperadilan (pasal 95 ayat 5) dan hakim mengeluarkan putusan ganti kerugian, dimana putusan tersebut yaitu mempunyai sifat ketetapan sebagaimana diatur dalam pasal 96 ayat (1) dan ketetapan tersebut sebagaimana ditentukan dalam pasal 96 ayat (2) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.

Jika kita mencermati ketentuan tentang ganti kerugian dalam KUHAP, maka masih terdapat ketidakjelasan mengenai mekanisme ganti kerugian yaitu kapan batas waktu dapat dilakukannya ganti kerugian dan berapa jumlah ganti kerugian yang dapat diberikan. Berdasarkan pada hal itu maka kita perlu melihat dalam peraturan lain yang kiranya mempunyai korelasi dengan materi tersebut. Salah satu peraturan perundang-undangan yang dapat kita gunakan adalah Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Ganti kerugian dalam PP tersebut diatur dalam BAB IV yang terdiri dari 5 pasal yaitu pasal 7, 8, 9,10, dan 11. Dalam pasal 7 ayat (1) ditentukan batas waktu bolehnya diajukan gugatan ganti kerugian yaitu dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan apabila perkara tersebut dihentikan pada proses penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf b KUHAP, maka sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) jangka waktu pengajuan gugatan yaitu 3 (tiga) bulan

dihitung dari saat pemberitahuan penetapan praperadilan. Sedangkan, apabila tuntutan ganti kerugian tersebut timbul karena adanya putusan Peninjauan Kembali, baik KUHAP ataupun PP ini belum mengatur mengenai tenggang waktu bolehnya diajukan tuntutan ganti kerugian.

Adapun siapa yang berhak memutus untuk menerima atau mengabulkan dan menolak ganti kerugian berdasarkan pada pasal 8 ayat (1 dan 2) yaitu majelis hakim dengan mencantumkan alasan-alasan atau pertimbangan dalam penetapan mengapa hakim mengabulkan atau menolak gugatan ganti kerugian yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan gugatan. Sedangkan berapa besarnya jumlah ganti kerugian yang akan diberikan yaitu kita dapat melihatnya dalam pasal 9 ayat (1 dan 2) yang menentukan bahwa jumlah ganti kerugian atau imbalan yang dapat diberikan yaitu serendah-rendahnya berjumlah Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah). Akan tetapi apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah stinggi-tingginya Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah).

Setelah hakim memutuskan terkait dengan menolak atau mengabulkan dan berapa besar ganti kerugian yang akan diberikan maka imbalan tersebut diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 (tiga) hari setelah penetapan diucapkan, ketentuan ini sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (1) dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa salinan penetapan diberikan kepada penuntut umum, penyidik dan direktoral jenderal anggaran dalam hal ini kantor perbendaharaan Negara

setempat. Kemudian pembayaran imbalan yang telah ditetapkan tersebut diberikan oleh Menteri Keuangan.

Berdasarkan pada penjelasan mengenai konsep ganti kerugian dan penggabungan ganti kerugian diatas, maka dengan jelas bahwa KUHAP tidak mengenal adanya gugatan ganti kerugian yang dialami oleh terpidana diajukan ke peradilan perdata. Dalam ganti kerugian KUHAP hanya mengenal pemeriksaannya melalui proses peradilan pidana yaitu praperadilan.

Gugatan ganti kerugian yang hanya diperbolehkan untuk diproses melalui proses pra peradilan yang dijadikan pertimbangan hakim, pastinya telah disadari terlebih dahulu oleh Penggugat karena pekerjaan Penggugat yang juga merupakan seorang advokat yang telah mengerti hukum acara pidana. Tetapi Penggugat melakukan gugatannya melalui proses peradilan perdata. Gugatan ke peradilan perdata ini karena Penggugat merasa bahwa konsep gugatan ganti kerugian yang ada dalam proses peradilan pidana tidak memberikan keadilan bagi penggugat jika melihat pada ketentuan jumlah ganti kerugian yang ditentukan dalam proses peradilan pidana, dimana imbalan ganti kerugian sekurang-kurangnya yaitu 5.000 (Lima Ribu Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah). Akan tetapi apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah stinggi-tingginya Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah), tidak sebanding dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat yaitu sebesar Rp. 1.517.000.000 (satu milyar lima ratus tujuh belas juta rupiah). Oleh karena itu, menurut Penggugat salah satu cara untuk mendapatkan keadilan yaitu dengan mengajukan gugatan ganti kerugian melalui proses peradilan perdata

karena batasan imbalannya yang tidak dibatasi dan disesuaikan dengan kerugian yang diderita dan dimintakan.

Besarnya jumlah imbalan yang ditentukan tersebut, menggambarkan bahwa Indonesia sebagai Negara hukum belum menjalankan sepenuhnya prinsip Negara hukum yaitu melindungi hak-hak asasi manusia, karena besarnya jumlah imbalan tersebut sebenarnya dapat disimpulkan bahwa penghargaan hak asasi manusia di Negara hukum Republik Indonesia ini belum memenuhi harapan sebagaimana didambakan oleh masyarakat terutama warga masyarakat pencari keadilan.¹⁹

Pengajuan gugatan melalui proses peradilan perdata, meskipun tidak ada ketentuan baik dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan yang lainnya tidak menjadi penghalang bagi Penggugat untuk tetap mengajukan gugatan, karena Penggugat telah berkeyakinan bahwa apa yang dilakukan oleh jaksa merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang telah merugikan hak penggugat sebagaimana putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung.

Selain itu, Penggugat juga mempunyai keyakinan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan “bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Ketentuan pasal ini memberi makna bahwa hakim sebagai organ utama Pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib hukumnya bagi Hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak ada atau

¹⁹ H.M.A Kuffal, *Penerapan...*, *Op.Cit.*, hlm. 312-313.

kurang jelas dan 5 (1) juga menjelaskan bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Kata “menggali” biasanya diartikan bahwa hukumnya sudah ada, dalam aturan perundangan tapi masih samar-samar, sulit untuk diterapkan dalam perkara konkrit, sehingga untuk menemukan hukumnya harus berusaha mencarinya dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Apabila sudah ditemukan hukum dalam penggalian tersebut, maka Hakim harus mengikutinya dan memahaminya sertamenjadikan dasar dalam putusannya agar sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat²⁰ atau sering dikenal juga dengan asa *ius curia novit* yaitu hakim dinggap tahu akan hukum dan dilarang untuk menolak dengan alasan tidak ada hukumnya.²¹

Berdasarkan pada posisi hakim diatas yang harus menemukan atau melakukan penemuan hukum dan tidak diperbolehkan menolak suatu perkara untuk diperiksa dan diadili maka dalam perkara gugatan ini, majelis hakim telah memeriksa, mengadili dan meutus terkait dengan tuntutan ganti kerugian yang dilakukan oleh terpidana (Penggugat) terhadap Negara (cq. Jaksa) untuk diperiksa melalui proses peradilan perdata.

b. Asas *Ius Curia Novit* dan Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Pemeriksaan Perkara No.04/Pdt.G/2010/PN.Yk.

Asas *ius curia novit* merupakan suatu asas yang selalu dihubungkan dengan hakim. Hal ini disebabkan, posisi hakim yang menjadi tempat untuk menciptakan

²⁰ H. Abdul Manan, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama*, hlm. 1-2, makalah di sampaikan Pada Acara Rakernas Mahkamah Agung RI tanggal 10 s/d 14 Oktober 2010, di Balikpapan, Kalimantan Timur.

²¹ Miftakhul Huda, *Ius Curia Novit*, diambil dari www.wordpress.com diakses pada tanggal 14 Mei 2012.

atau memberikan keadilan bagi siapa saja yang sedang dalam proses peradilan. Melalui putusan-putusan hakim keadilan dapat diwujudkan, meskipun masih terdapat pihak-pihak yang merasa adanya ketidakadilan dari putusan seorang hakim, tetapi setiap orang harus dapat menerimanya dan dianggap sah berlakunya kecuali jika dibatalkan oleh putusan yang lebih tinggi.²²

Keterhubungan antara asas *ius curia novit* dan hakim, karena asas tersebut pada dasarnya mempunyai pengertian yaitu bahwa hakim dianggap tahu semua hukum.²³ Berdasarkan pada asas ini maka, hakim mempunyai kewajiban untuk, memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang dihadapkan pada dirinya dan tidak diperbolehkan untuk menolaknya dengan dasar bahwa tidak ada aturan atau hukum yang mengatur akan perkara yang diajukan. Pada posisi ini juga kita bisa mencermati bahwa hukum dalam pengertian dari asas tersebut tidak hanya apa yang terdapat dalam bunyi teks undang-undang semata, melainkan juga hukum hidup dan berada di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat atau hukum kebiasaan yang sering disitilahkan dengan hukum tidak tertulis.

Penerapan asas ini dalam hukum acara baik pidana maupun perdata merupakan hal yang penting, mengingat tidak semua hal diatur dalam undang-undang, dengan pengertian bahwa undang-undang sebagai hukum yang tertulis terkadang tidak mengatur mengenai suatu tindakan atau pengaturannya masih tidak jelas sehingga perlu upaya-upaya lain untuk bisa memahami apa yang dimaksud dari undang-undang tersebut. Disinilah pentingnya sebuah asas dalam hukum karena asas hukum merupakan pikiran dasar yang bersifat umum dan

²² Achamad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Kencana, Jakarta, Cetakan Ketiga, 2010, hlm. 480.

²³ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Kebebasan Hakim Perdata dalam Penemuan Hukum dan Antinomi dalam Penerapannya*, hlm. 5, diakses melalui www.wordpress.com pada tanggal 14 Mei 2012.

abstrak atau sebagai latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan. Artinya, asas hukum mempengaruhi hukum positif dan juga dalam banyak hal satu sistem yang semula tidak ada tanpa asas itu.²⁴

Penjelasan tersebut, memberikan pengertian bahwa asas *ius curia novit* juga dapat digunakan untuk membuat suatu sistem hukum yang baru (Penemuan Hukum). Dengan begitu, maka dalam memutus suatu perkara maka hakim dapat berpatokan atau menggunakan asas tersebut sebagai suatu alasan pembenar jika terjadi suatu gugatan bahwa hakim tersebut telah melanggar *asas legalitas* karena tidak ada hukum yang mengatur perkara yang diputuskan oleh seorang hakim, karena asas tersebut memberikan pintu bagi hakim agar dapat menggali dan menemukan hukum baik yang ada dalam hukum tertulis maupun yang ada dalam hukum tidak tertulis, karena hukum tidak hanya berbentuk tertulis (undang-undang), melainkan juga adat istiadat dan doktrin hukum.²⁵

Hakim dalam melakukan penemuan hukum juga harus melihat atau mempertimbangkan cita-cita hukum itu sendiri yang dalam bahasa Gustav Radbruch yaitu tiga nilai dasar yang terdiri dari keadilan, kegunaan/manfaat, dan kepastian hukum.²⁶ Ketiga nilai dasar ini yang menjadi titik tolak hakim dalam menggunakan suatu hukum. Menurut Mahfud MD, bahwa dalam menggunakan

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, Cetakan Pertama, 1996 hlm. 5-6.

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, Cetakan Ketiga, 2008, Hlm. 164.

²⁶ Tiga nilai dasar tersebut merupakan hasil pemikiran seorang Gustav Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum; Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Cetakan kedua, 2010, hlm. 12.

ketiga nilai dasar tersebut point pertama yang harus dicermati adalah kepastian hukumnya, kemudian keadilan hukumnya dan kemanfaatan hukum.²⁷

Kandungan nilai dari asas tersebut, telah diimplementasikan dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1) “bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Ketentuan pasal ini memberi makna bahwa hakim sebagai organ utama Pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib hukumnya bagi Hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak ada atau kurang jelas dan pasal 5 ayat (1) juga menjelaskan bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Kata “menggali” biasanya diartikan bahwa hukumnya sudah ada, dalam aturan perundangan tapi masih samar-samar, sulit untuk diterapkan dalam perkara konkrit, sehingga untuk menemukan hukumnya harus berusaha mencarinya dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Apabila sudah ketemu hukum dalam penggalian tersebut, maka Hakim harus mengikutinya dan memahaminya serta menjadikan dasar dalam putusannya agar sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁸ Menurut Satjipto Rahardjo untuk mengerti hukum dengan baik kita perlu mengawalinya dengan

²⁷ Disampaikan dalam seminar yang diselenggarakan oleh Universitas Atmajaya Yogyakarta, pada hari Sabtu, Tanggal 21 April 2012.

²⁸ H. Abdul Manan, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama*, hlm. 1-2, makalah di sampaikan Pada Acara Rakernas Mahkamah Agung RI tanggal 10 s/d 14 Oktober 2010, di Balikpapan, Kalimantan Timur.

perbincangan mengenai masyarakat. Hukum bermula dari masyarakat dan sepanjang waktu akan terus seperti itu.²⁹

Berdasarkan pada asas dan ketentuan dalam UU tersebut, sudah seharusnya hakim dalam gugatan ganti kerugian dengan nomor register perkara No. 4/Pdt.G/2010/PN.Yk. dapat melakukan upaya untuk menemukan hukum-hukum yang tidak hanya diatur dalam hukum tertulis, namun juga bisa menggali dari hukum-hukum yang hidup dalam masyarakat kemudian diterapkan dalam perkara yang diajukan, dengan begitu hakim tidak boleh beralasan bahwa gugatan yang disampaikan oleh penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak ada hukum yang mengatur terkait dengan hal tersebut. Jika dalam hukum tidak tertulis masih tidak terdapat hukum yang mempunyai korelasi dengan perkara, maka hakim mempunyai kewajiban untuk membuat hukum sendiri, dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan ketiga nilai dasar hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Salah satu cara untuk melakukan penemuan hukum atau membentuk hukum baru yaitu dengan menggunakan pendekatan atau metode-metode dalam penemuan hukum yang telah menjadi jalan keluar bagi seorang hakim ataupun ahli hukum untuk mencari suatu hukum yang mencerminkan nilai-nilai keadilan.

Pada perkara tersebut, hakim telah melakukan suatu terobosan atau penemuan hukum, karena sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa KUHAP tidak mengenal adanya gugatan ganti kerugian atas putusan peninjauan kembali oleh terpidana diajukan melalui proses peradilan perdata. Akan tetapi dalam perkara ini majelis hakim telah menerima, mengadili dan memutus gugatan yang diajukan

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku*, Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 9.

oleh terpidana tersebut. Meskipun Gugatan tersebut ditolak, terdapat suatu nilai positif yang menjadi suatu kemajuan dalam dunia hukum di Indonesia yaitu dibolehkannya pengajuan gugatan ganti kerugian atas putusan peninjauan kembali oleh terpidana diajukan melalui proses peradilan perdata.

Penulis mencoba untuk mencermati terkait dengan penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam perkara diatas, metode apa yang digunakan oleh hakim sehingga terjadinya penemuan hukum. Pencermatan ini, penulis memulai dari pengertian apa yang dimaksud dengan penemuan hukum yaitu merupakan suatu upaya untuk menemukan hukum, dimana sebelumnya belum diatur dalam peraturan perundang-undangan terhadap suatu peristiwa, sehingga dibutuhkan upaya untuk menemukan hukumnya.³⁰

Jika kita membandingkan alasan dasar diajukannya ganti kerugian dalam KUHAP atau melalui proses peradilan pidana yaitu karena adanya hak dari tersangka/terdakwa/terpidana yang terlanggar oleh tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau telah terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sehingga untuk mengembalikan hak tersebut, tersangka/terdakwa atau terpidana mempunyai hak untuk melakukan ganti kerugian sebagai imbalannya, ketentuan ini sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 butir 22 KUHAP yang menjelaskan bahwa ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

³⁰Bambang Sutyoso , *Metode Penemuan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm 81-120.

Adapun dalam Perkara Perdata, bahwa pengajuan tuntutan hak yang dilakukan oleh seseorang yaitu karena adanya hak perdata seseorang yang dilanggar. Tuntutan hak ini dengan tujuan agar pihak yang merasa haknya dirugikan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan. Dengan adanya pelanggaran hak ini, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan tuntutan hak yaitu dengan bentuk Gugatan dan salah satu alasan diajukannya gugatan yaitu adanya perkara akibat perbuatan melawan hukum.³¹

Pembandingan dasar diujukannya gugatan ganti kerugian dalam KUHAP dan gugatan dalam Hukum Perdata, dengan adanya penjelasan diatas, maka terdapat suatu kesimpulan bahwa kedua-duanya sama-sama mendasarkan bahwa gugatan dapat dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran hak terhadap seseorang dan pelanggaran hak tersebut terjadi karena adanya perbuatan melawan hukum (dalam pembahasan disini yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh jaksa, sebagaimana yang di dalilkan oleh penggugat). Sehingga penulis beranggapan bahwa dalam melakukan penemuan hukum ahkim telah menggunakan metode penemuan hukum **interpretasi subsumtif** yaitu suatu metode interpretasi yang menerapkan suatu teks perundang-undangan terhadap kasus *inconcerto* dengan belum memasuki taraf penggunaan penalaran dan penafsiran yang lebih rumit, tetapi sekedar menerapkan sillogisme-sillogisme adalah bentuk berfikir logis dengan mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum(premis mayor atau peraturan perundang-undangan) dan hal yang bersifat khusus (premis minor atau peristiwanya).

³¹ Karena dalam hukum perdata dikenal adanya dua tuntutan hak yaitu permohonan dan gugatan, Sri Wardah & Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 30-31.

Penggunaan metode tersebut dalam penemuan hukum dapat penulis jelaskan sebagai berikut: pada metode ini cara berpikir yang digunakan adalah cara berpikir silogisme, dengan membuat kesimpulan yang terdiri dari premis mayor, premis minor dan kesimpulan. Melihat pada perkara tersebut maka yang dapat dimasukan sebagai premis mayor yaitu adanya pelanggaran terhadap hak seseorang yang dilakukan secara melawan hukum oleh aparat penegak hukum (Jaksa) maka dapat dilakukan gugatan untuk mengembalikan hak tersebut. Premis minornya adalah Pengugat telah dilanggar haknya karena telah terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (jaksa).³² Kesimpulannya adalah Penggugat adalah orang yang haknya telah dilanggar karena terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (jaksa), sehingga penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ganti kerugian atas putusan bebas peninjauan kembali melalui proses peradilan perdata. Oleh karena itu, berdasarkan pada cara berpikir seperti, hakim telah menerima untuk memeriksa, mengadili, dan memutusa perkara tersebut.

H. Kesimpulan

Bahwa pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa eksekusi yang dilakukan oleh Jaksa (Tergugat) dapat dibenarkan karena adanya perintah dari undang-undang yaitu pasal 270 KUHAP, sehingga bukan merupakan perbuatan melawan hukum, merupakan pertimbangan yang dapat dibenarkan, karena eksekusi yang dilakukan oleh jaksa didasrkan pada putusan kasasi dari Mahkamah Agung yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Penulis melihat bahwa yang salah dalam

³² Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh jaksa merupakan dalil gugatan yang digunakan oleh penggugat untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian.

perkara ini yaitu Penggugat sendiri yaitu salah dalam medalilakan perbuatan melawan hukum dan pihak yang menjadi tergugat. Seharusnya, dalil gugatan yang dijadikan alasan untuk menggugat disesuaikan dengan putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung No. 140 PK/Pid/2006 tertanggal 22 Oktober 2006, yang memutuskan bahwa perbuatan melawan hukum dilakukan oleh penuntut umum karena telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum sehingga putusan tersebut menolak dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum terhadap penggugat.

Bahwa, dalam perkara ini hakim telah melakukan suatu terobosan hukum atau penemuan hukum, dengan memeriksa, mengadili serta memutus tuntutan ganti kerugian terhadap pemerintah (jaksa) atas dasar putusan peninjauan kembali oleh terpidana dapat diajukan melalui prose peradilan perdata, kerana ketentuan ini belum terdapat aturannya baik dalam KUHAP maupun dalam KUH Peradata. Penemuan hukum hakim dalam perkara ini yaitu menggunakan metode penemuan hukum **interpretasi subsumtif** dengan cara berpikir silogisme dengan menarik kesimpulan umum (premis mayor), kemudian dihubungkan dengan ketentuan khusus (premis minor) dan diambil suatu kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Termasuk Intepretasi Undang-Undang*, Kencana, Jakarta, Cetakan Ketiga, 2010.
- Bambang sutiyo, *Metode Penemuan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2006.
- H. Abdurrachman, *Peradilan Sesat Terhadap H. Abdurrachman*, Gress Publishing, Yogyakarta, 2011
- H.M.A Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, Cetakan Kedelapan, 2005.
- Ledeng Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan kedua, 2009,
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP;Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta cetakan kedua belas, 2010
- Moh. Kusnardi & Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, Cetakan Kelima, 2005.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan Keenam, 2000
- Moh. Kusnardi & Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, Cetakan Kelima, 2005.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

R. Soeparmono, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP*, Mandar Maju, Bandung, Cetakan pertama, 2003,

Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum; Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Cetakan kedua, 2010.

-----, *Hukum dan Perilaku*, Kompas, Jakarta, 2009.

-----, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, Cetakan Ketiga, 2008.

Sri Wardah & Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2007.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, Cetakan Pertama, 1996.

-----, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010.

-----, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998

TESIS

Erna Sulistiawati, *Tinjauan Yuridis Terhadap Eksekusi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap atas Objek Sengketa yang Sama Dengan Putusan yang Berbeda (Studi Kasus Perkara No. 145/Pdt.G/1998/PN. Smg & Perkara No. 14/Pdt.G/2005/PN. Smg)*, Tesis, Program Pasca Sarjana Program

Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang,
2009,

JURNAL

N. Ike Kusmiati, *Kekuatan Pembuktian Surat Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang dijadikan Alat Bukti*; Kajian Putusan N. 06/Pdt.G/2001/PN.Ciamis, dalam Jurnal Yudisial, Vol-IV/No-01/April/2011, hlm. 97.

MAKALAH

Abdul Manan, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama*, hlm. 1-2, makalah di sampaikan Pada Acara Rakernas Mahkamah Agung RI tanggal 10 s/d 14 Oktober 2010, di Balikpapan, Kalimantan Timur

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 04/Pdt.G/2010/PN.Yk.

INTERNET

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Kebebasan Hakim Perdata dalam Penemuan Hukum dan Antinomi dalam Penerapannya*, hlm. 5, diakses melalui www.wordpress.com pada tanggal 14 Mei 2012.

Miftakhul Huda, *Ius Curia Novit*, diambil dari www.wordpress.com diakses pada tanggal 14 Mei 2012.